



P U T U S A N

Nomor 29 PK/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana korupsi dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama : **BENHUR YARISETOU alias BENY** ;
Tempat lahir : Jayapura ;
Umur / tanggal lahir : 44 Tahun/2 Oktober 1959 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Asrama Polisi Jalan Bayangkara Nomor 1
Serui ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Anggota Polisi ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serui dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa Ia Terdakwa **BENHUR YARISETOU alias BENY**, selaku Pegawai Negeri Sipil di POLRES Kabupaten Yapen Waropen yang menjabat sebagai Bendaharawan sejak Tahun 2000 sampai dengan tahun 2003, pada hari Selasa tanggal 8 April 2003 hingga bulan November 2003 atau setidaknya pada waktu lain antara bulan April s/d November 2003 bertempat di ruang Juru bayar gaji/bendaharawan POLRES Yapen Waropen Jl. Bayangkara No. 1 Serui, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Serui Kabupaten Yapen Waropen, Dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, yang dilakukan secara berturut-turut yang merupakan perbuatan berlanjut, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Bahwa Ia Terdakwa **BENHUR YARISETOU** pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa selaku pegawai negeri sipil di Polres Yapen Waropen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas mengelola Dana Belanja Pegawai/gaji dan Administrasi dana rutin komando pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2003

Bahwa dalam masa jabatannya Terdakwa BENHUR YARISETOU Alias BENY sebagai juru bayar/bendaharawan gaji pada Polres Yapen Waropen Terdakwa sebagai seorang Pegawai Negeri telah menggunakan uang iuran Nasrani, uang iuran Muslim, uang iuran sampah, uang iuran olah-raga, gaji pegawai anggota Polres Kabupaten Yapen Waropen, iuran potongan gaji Pegawai di Polres kabupaten Yapen Waropen yang telah mengambil kredit Bank sehingga telah terjadi tunggakan kredit Bank (BRI Cabang, BRI Unit dan Bank Papua) serta tunggakan ATK pada CV. POSCO, uang/dana tersebut Terdakwa mengetahui bukan miliknya yang digunakan Terdakwa BENHUR YARISETOU untuk kepentingan pribadi tanpa administrasi/prosedur yang jelas yaitu dana iuran pegawai Negeri Sipil anggota POLRI Kabupaten Yapen Waropen yang beragama Kristen (Nasrani) dipotong gajinya setiap bulan dan disimpan dalam buku Tabanas Bank Mandiri Serui An. saksi FELIX J. MACLARIEMBOEM selaku penanggung jawab luaran Nasrani.

Bahwa pada 8 April tahun 2003 saksi FELIX J. MACLARIEMBOEM menandatangani slip penarikan yang belum terisi (kosong) pada Bank Mandiri Serui No 154-0096033869 atas namanya dan pertama kali Terdakwalah BENHUR YARISETOU mengisi sejumlah uang yang diambilnya tanpa sepengetahuan saksi FELIX J. MACLARIEMBOEM, sejumlah Rp13.800.000,- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang Terdakwa pakai atau gunakan untuk kepentingan pribadinya, kedua pada tanggal 22 Mei tahun 2003 dengan cara yang sama Terdakwa BENHUR YARISETOU mengambil uang di Bank Mandiri Serui No.: 154-0096033869 sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), ketiga pada tanggal 26 Juni tahun 2003 Terdakwa mendatangi saksi FELIX J. MACLARIEMBOEM menandatangani slip penarikan yang belum terisi (kosong) pada Bank Mandiri Serui No.: 154-0096033869 atas namanya dan Terdakwa BENHUR YARISETOU mengisi sejumlah uang yang akan diambilnya tanpa sepengetahuan saksi FELIX J. MACLARIEMBOEM, sejumlah Rp15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil penarikan uang di Bank Mandiri Serui No. 154-0096033869, ke-empat pada tanggal 11 Juli 2003 dalam cara yang sama Terdakwa BENHUR YARISETOU mengambil uang pada Bank Mandiri. Semi No. 154-0096033 869 sejumlah Rp.15.500.000,-(lima belas juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan dana/luran tersebut ddiambil/ dipotong dari setiap pegawai Negeri Sipil yang beragama Kristen pada POLRES Kabupaten Yapen Waropen, dan dari hasil penarikan uang yang dilakukan

Hal. 2 dari 19 hal. Put. Nomor 29 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa BENHUR YARISETOU pada tanggal 8 April 2003, tanggal 22 Mei 2003, tanggal 26 Juni 2003, tanggal 11 Juli 2003 pada Bank Mandiri Serui No. 154-0096033869 Terdakwa gunakan untuk kepentingan atau kepuasan pribadinya;

Bahwa Terdakwa selaku juru bayar Pegawai Negeri Sipil pada POLRES Yapen Waropen Pada bulan Oktober tahun 2003 Terdakwa tidak menyetor iuran Nasrani pada saksi FELIX J. MACLARIEMBOEM selaku penanggung jawab luaran Nasrani sejumlah Rp. 1.312.500.- (satu juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) dan bulan November 2004 sejumlah Rp.1.320.000, (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) pada saksi FELIX J. MACLARIEMBOEM agar saksi menyimpan pada Bank Mandiri Serui No.: 154-0096033869 atas namarnya;

Bahwa Terdakwa pada bulan Oktober dan November tahun 2003 tidak memberikan gaji/tidak membayar gaji tiga orang pegawai anggota POLRES Yapen Waropen yaitu saksi An. Briptu YT KUMBUBUI gaji bulan Oktober tahun 2003 sejumlah Rp. 536.050.- (lima ratus tiga puluh enam ribu lima puluh rupiah), gaji bulan November 2003 An. saksi Bripda FERI YULIANSYAH sejumlah Rp. 1.546.650.- (satu juta lima ratus empat puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah) dan gaji bulan Oktober dan November 2003 An. saksi Bripda JACK PEDAI sejumlah Rp. 736.200,- (tujuh ratus tiga puluh enam ribu dua ratus rupiah);

Bahwa Terdakwa BENHUR YARISETOU dalam masa jabatan selaku bendaharawan gaji pegawai di POLRES Yapen Waropen pada Tahun Anggaran 2003, Terdakwa telah menggunakan atau tidak menyetor dana iuran sampah pada yang berhak menerimanya, yaitu : dari bulan Januari s/d November 2003) sebesar Rp.446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah), begitu pula Terdakwa tidak menyetor dana iuran olah raga pegawai anggota POLRES Kabupaten Yapen Waropen tahun anggaran 2003 dari bulan Januari s/d November 2003 sebesar Rp 243.400,- (dua ratus empat puluh tiga ribu empat ratus rupiah). hal yang mana Terdakwa telah menggunakan/tidak menyetor luaran setiap pegawai yang beragama Islam (Muslim) di Polres Kabupaten Yapen Waropen dari bulan November 2003 sebesar Rp 278.200,- (dua ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus rupiah) dana-dana tersebut dengan sadar Terdakwa mengetahui bahwa dana tersebut yang ada dalam jabatan/pengawasannya bukan milik Terdakwa yang seharusnya disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya;

Hal. 3 dari 19 hal. Put. Nomor 29 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa. Ia Terdakwa BENHUR YARISETOU dalam masa jabatannya selaku bendaharawan gaji di POLRES Yapen Waropen pada Tahun Anggaran 2003, Terdakwa telah memotong gaji setiap pegawai yang membawa Kredit pada Bank Papua, BRI Cabang, BRI Unit dan Terdakwa tidak menyetor iuran yang telah dipotongnya pada ketiga Bank tersebut namun Terdakwa menggunakannya uang yang telah dipotong untuk kepentingan pribadi Terdakwa, sehingga telah terjadi tunggakan Kredit pada Bank Papua, BRI Cabang, BRI Unit yaitu:

BRI cab Serui Bln Nop 2003	Rp 79.935.906,-
BRI unit Serui Bln Nov	Rp, 28.036.650,-
Bank Papua Serui Bln Nov 2003	Rp. 24.590.856,-
JUMLAH	Rp132.563.412,-

(Seratus tiga puluh dua juta lima ratus enam puluh tiga ribu empat ratus dua belas rupiah).

Bahwa Terdakwa BENHUR YARISETOU alias BENY pada bulan Juli sampai dengan Agustus tahun 2003 Terdakwa telah menggunakan dana ATK CV POSKO yang seharusnya Terdakwa menyetor pada bendaharawan CV POSKO atau yang berhak menerimanya, namun hal itu tidak dilakukan Terdakwa sehingga telah terjadi tunggakan pada tgl. 6 Juli s/d 12 Agustus 2003 Rp. 3.969.000, -(tiga juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Bahwa Ia Terdakwa BENHUR YARISETOU Alias BENY dalam melaksanakan tugasnya pada bulan Agustus dan September Tahun 2003 pergi ke tempat hiburan/karoke ENJOI untuk bersenang-senang atau puaskan dirinya yaitu : minum beer, bernyanyi, dan Terdakwa ditemani seorang Pramusaji yaitu tepatnya ditempat Hiburan Rumah makan Karoke ENJOI Jln. Muh.Toha Anotauri secara berturut-turut/terus menerus sesuai dengan nota BON pada KASIR di ENJOI pada tanggal yang ditentukan dibawah ini:

Pada tanggal	11- 8 - 2003	RP. 882.000,-
Tanggal	12 - 8 - 2003	Rp. 197.000,-
Tanggal	13 - 8 - 2003	Rp 430.000,-
Tanggal	24 - 8 - 2003 Nota Bon No. 17	Rp 65.000,-
	Nota Bon No.18	Rp. 228.000,-
Tanggal	25 -8- 2003	Rp .236.000
Tanggal	05 -09- 2003	Rp 625.000,-
Tanggal	07-09-2003	Rp. 694.000,-
Tanggal	12-09-2003	Rp. 299.000,-
Tanggal	13-09-2003.	Rp 129.000,-

Hal. 4 dari 19 hal. Put. Nomor 29 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal	16-09-2003	Rp. 77.000,-
Jumlah		Rp3.862.000,-

Terbilang (tiga juta delapan raus enam puluh dua ribu rupiah).

Akhirnya pegawai anggota Polres Yapen Waropen menderita kerugian yang ditaksir sekitar Rp 158.451.21Z-(seratus lima puluh delapan juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atau Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 64 KUHP.

ATAU

DAKWAAN

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa **BENHUR YARISETOU Alias BENY** pada waktu dan tempat tersebut yang telah kami sebutkan diatas, telah dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan secara berturut-turut yang merupakan perbuatan berlanjut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

Bahwa Ia Terdakwa **BENHUR YARISETOU** pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa bertugas di Polres Yapen Waropen bertugas mengelola Dana Belanja Pegawai/gaji dan Administrasi dana rutin komando pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2003

Bahwa dalam masa jabatannya Terdakwa **BENHUR YARISETOU Alias BENY** sebagai juru bayar/bendaharawan gaji pada polres Yapen Waropen Terdakwa telah menggunakan uang iuran Nasrani, uang iuran Muslim, uang iuran sampah, uang iuran olah-raga, gaji pegawai anggota Polres. Kabupaten Yapen Waropen, iuran potongan gaji kredit Pegawai Polres Yapen Waropen sehingga telah terjadi tunggakan kredit Bank (BRI Cabang, BRI Unit dan Bank Papua) serta tunggakan ATK pada CV. POSCO, uang/dana tersebut Terdakwa mengetahui bukan miliknya yang digunakan Terdakwa **BENHUR YARISETOU** untuk kepentingan pribadi tanpa administrasi/prosedur yang jelas yaitu dana iuran pegawai Negeri Sipil anggota POLRI Kabupaten Yapen Waropen yang beragama Kristen (Nasrani) dipotong gajinya setiap bulan dan disimpan dalam buku Tabanas Bank MANDIRI Serui An. saksi FELIX J. MACLARIEMBOEM selaku penanggung jawab iuran Nasrani;

Bahwa pada 8 April tahun 2003 saksi FELIX J. MACLARIEMBOEM menandatangani slip penarikan yang belum terisi (kosong) pada Bank Mandiri

Hal. 5 dari 19 hal. Put. Nomor 29 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serui Nomor 154-0096033869 atas namanya dan pertama kali Terdakwalah BENHUR YARISETOU mengisi sejumlah uang yang akan diambilnya tanpa sepengetahuan saksi FELIX J. MACLARIEMBOEM, sejumlah Rp 13.800.000,- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang Terdakwa pakai atau gunakan untuk kepentingan pribadinya, lalu yang kedua pada tanggal 22 Mei tahun 2003 dengan cara yang sama Terdakwa BENHUR YARISETOU mengambil uang di Bank Mandiri Serui No.: 154-0096033869 sejumlah Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah), yang ketiga pada tanggal 26 Juni tahun 2003 Terdakwa mendatangi saksi FELIX J. MACLARIEMBOEM menandatangani slip penarikan yang belum terisi (kosong) pada Bank Mandiri Semi No. 154-0096033869 atas namanya dan Terdakwa BENHUR YARISETOU mengisi sejumlah uang yang akan diambilnya tanpa sepengetahuan saksi FELIX J. MACLARIEMBOEM, sejumlah Rp.15.500.000,-(lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil penarikan uang di Bank Mandiri Serui Nomor 154-0096033869 Terdakwa gunakan untuk kepentingan atau kepuasan pribadinya dan yang ke empat kali pada tanggal 11 Juli 2003 dalam cara yang sama Terdakwa BENHUR YARISETOU mengambil uang pada Bank Mandiri Serui No. 154-0096033869 sejumlah Rp15.500.000,-,(lima belas juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan dana-dana / luran tersebut diambil/dipotong dari setiap pegawai Negeri Sipil anggota POLRI Kabupaten Yapen Waropen yang beragama Kristen (Nasrani)

Bahwa Terdakwa selaku juru bayar Pegawai Negeri Sipil pada POLRES Yapen Waropen Pada bulan Oktober tahun 2003 Terdakwa tidak menyetor iuran Nasrani pada saksi FELIX J. MACLARIEMBOEM selaku penanggung jawab Tuaran Nasrani sejumlah Rp 1.312.500.- (satu juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) dan bulan November 2004 sejumlah Rp.1.320.000, (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) pada saksi FELIX J. MACLARIEMBOEM agar saksi menyimpan pada Bank Mandiri Serui No.154-0096033869 atas namanya.

Bahwa Terdakwa pada bulan Oktober dan November tahun 2003 tidak memberikan gaji/tidak membayar gaji tiga orang pegawai anggota POLRES Yapen Waropen yaitu saksi An. Briptu YT KUMBUBUI gaji bulan Oktober tahun 2003 sejumlah Rp 536.050.- (lima ratus tiga puluh enam ribu lima puluh rupiah), gaji bulan November 2003 An. saksi Bripda FERI YULIANSYAH sejumlah Rp 1.546.650.- (satu juta lima ratus empat puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah) dan gaji bulan Oktober dan November 2003 An. saksi Bripda JACK PEDAI sejumlah Rp736.200,- (tujuh ratus tiga puluh enam ribu dua ratus rupiah).

Hal. 6 dari 19 hal. Put. Nomor 29 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa BENHUR YARISETOU dalam masa jabatan selaku bendaharawan gaji pegawai di POLRES Yapen Waropen pada Tahun Anggaran 2003, Terdakwa telah menggunakan atau tidak menyetor dana iuran sampah pada yang berhak menerimanya, yaitu : dari bulan Januari s/d November 2003) sebesar Rp446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah), begitu pula Terdakwa tidak menyetor dana iuran olah raga pegawai anggota POLRES Kabupaten Yapen Waropen tahun anggaran 2003 dari bulan Januari s/d November. 2003 sebesar Rp243.400,- (dua ratus empat puluh tiga ribu empat ratus rupiah).- hal yang mana Terdakwa telah menggunakan/tidak menyetor luaran setiap pegawai yang beragama Islam (Muslim) di Poires Kabupaten Yapen waropen dari bulan November 2003 sebesar Rp. 278.200,- (dua ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus rupiah) dana-dana tersebut dengan sadar Terdakwa mengetahui bahwa dana tersebut yang ada dalam jabatan/pengawasannya bukan milik Terdakwa yang seharusnya disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya;

Bahwa la Terdakwa BENHUR YARISETOU dalam masa jabatannya selaku bendaharawan gaji di POLRES Yapen Waropen pada Tahun Anggaran 2003, Terdakwa telah memotong gaji setiap pegawai yang membawa Kredit pada Bank Papua, BRI Cabang, BRI Unit dan Terdakwa tidak menyetor iuran-iuran yang telah dipotongnya pada ketiga Bank tersebut namun Terdakwa menggunakannya uang-uang yang telah dipotong untuk kepentingan pribadi Terdakwa, sehingga telah terjadi tunggakan Kredit pada Bank Papua, BRI Cabang, BRI Unit yaitu:

BRI cab Serui Bln Nop 2003	Rp 79.935.906,-
BRI unit Serui Bln Nov	Rp, 28.036.650,-
<u>Bank Papua Serui Bln Nov 2003</u>	<u>Rp. 24.590.856,-</u>
JUMLAH	Rp. 132.563.412,-

(Seratus tiga puluh dua juta lima ratus enam puluh tiga ribu empat ratus dua belas rupiah).

Bahwa Terdakwa BENHUR YARISETOU alias BENY pada bulan Juli sampai dengan Agustus tahun 2003 Terdakwa telah menggunakan dana ATK yang seharusnya Terdakwa menyetor pada CV POSKO, Tunggakan ATK : Pada CV.POSKO tgl. 6 Juli s/d 12 Agustus 2003 Rp. 3.969.000,-(tiga juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa la Terdakwa BENHUR YARISETOU Alias BENY dalam melaksanakan tugasnya pada bulan Agustus dan September Tahun 2003 pergi ke tempat hiburan/lcaroke ENJOI untuk bersenang-senang atau puaskan dirinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu : minum beer, bernyanyi, dan Terdakwa ditemani seorang Pramusaji yaitu tepatnya di tempat Hiburan Rumah makan Karoke ENJOI Jln. Muh.Toha Anotauri secara berturut-turut/terus menerus sesuai dengan nota BON pada KASIR di ENJOI pada tanggal yang ditentukan dibawah ini:

Pada tanggal	11- 8 - 2003	RP. 882.000,-
Tanggal	12 - 8 - 2003	Rp. 197.000,-
Tanggal	13 - 8 - 2003	Rp 430.000,-
Tanggal	24 - 8 - 2003 Nota Bon No. 17	Rp 65.000,-
	Nota Bon No.18	Rp. 228.000,-
Tanggal	25 -8- 2003	Rp .236.000
Tanggal	05 -09- 2003	Rp 625.000,-
Tanggal	07-09-2003	Rp. 694.000,-
Tanggal	12-09-2003	Rp. 299.000,-
Tanggal	13-09-2003.	Rp 129.000,-
Tanggal	16-09-2003	Rp. 77.000,-
Jumlah		Rp3.862.000,-

Terbilang (tiga juta delapan raus enam puluh dua ribu rupiah).

Akhirnya pegawai anggota Polres Yapen Waropen menderita kerugian yang ditaksir sekitar Rp 158.451.212,-(seratus lima puluh delapan juta empat rates lima puluh stu ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 372 Jo 64 KUHP.

Membaca tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serui yang dibacakan tanggal 17 Mei 2004 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terakwa BENHUR YARISETOU Alias BENY bersalah melakukan tindak pidana “ Pengelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 jo 64 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar rekapitulasi angsuran pinjaman Polres Yapen Waropen di BRI unit bulan November 2003;
 - 1 (satu) bundel rekapitulasi angsuran pinjaman Polres Yapen Waropen di BRI Cabang bulan November 2003
 - 1 (satu) buah tabungan a.n saksi Felix;
 - 4 (empat) buah slip penarikan pada Bank Mandiri pada tanggal 8 April, 22 Mei, 26 Juni dan 11 Juni 2003;

Hal. 8 dari 19 hal. Put. Nomor 29 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) nota pembayaran pada kasir Enjol, serta bukti-bukti lain yang ada dalam berkas perkara yang tidak kami sebutkan;
- 4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Serui, Nomor 10/Pid.B/2004/PN.SRI tanggal 24 Mei 2004 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BENHUR YARISETOU Alias BENY, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana KORUPSI
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
3. Menetapkan bila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 1. Foto copy rekapitulasi anggaran pinjaman Polres Yapen Waropen tanggal 31 Oktober 2003 dari BRI Unit Kota Serui;
 2. Foto copy rekapitulasi anggaran kredit Polren Yapen Waropen tanggal 31 Oktober 2003 dari BRI kanca Serui;
 3. Fotocopy daftar anggaran kredit Polres Yapen Waropen bulan November 2003 tanggal 29 Oktober 2003 dari Bank Papua Serui;
 4. Foto copy daftar gaji bulan November 2003 Polres Yapen Waropen;
 5. Foto copy struk gaji No. 141 nama YT.KUMBUBUI bulan November 2003;
 6. Foto copy struk gaji No. 154 an. Fari Yulianayah bulan November 2003;
 7. Foto copy berita acara serah terima jabatan Bendaharawan gaji Polres Yapen Waropen tanggal 24 Desember 2003;
 8. Foto copy Nota berjudul "RUTIN TW II/03";
 9. Foto copy buku tabungan Bank Mandiri No. Rekening ; 154-0096033869 an. FELIX J. MACLARIEMBOEN (nasrani) Polres Tapen Waropen ;
 10. Foto copy formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 8 April 2003, an. FELIX J. MACLARIEMBOEN sebesar Rp. 15.800.000,-;
 11. Foto copy formulir penarikan bank Mandiri tanggal 22 Mei 2003, an. FELIX J. MACLARIEMBOEN sebesar Rp. 15.000.000,-;

Hal. 9 dari 19 hal. Put. Nomor 29 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto copy formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 26 Juni 2003, an. FELIX J. MACLARIEMBOEN sebesar Rp. 15.500.000,-;
13. Foto copy formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 11 Juli 2003, an. FELIX J. MACLARIEMBOEN sebesar Rp. 15.500.000,-;
14. Foto copy struk gaji No. 141 an. Bripda JACK PEDAY bulan Oktober 2003;
15. Foto copy struk gaji No. 319 an. Bripda JACK PEDAY bulan November 2003;
16. Foto copy struk gaji No. 44 an. Bripka B. Yarisetou November 2003;
17. Foto copy struk gaji No. 44 an. Bripka B. Yarisetou November 2003;
18. Foto copy surat Perintah No. Pol : SPRIN/78/VI/2000, tanggal 13 Juni 2000 dikeluarkan Kapolres Yapen Waropen Letkol Drs. M.IDRIUS GASSING;
19. Foto copy surat Perintah pelaksanaan No. Pol : SPRINLAK/145/X/2000, tanggal 10 Oktober 2000 dikeluarkan di Kapolres Yapen Waropen Super Intendent Drs. M. IDRUS GASSING;
20. Foto copy surat perintah No Pol : SPRIN/12/I/2001, tanggal 22 Januari 2001 dikeluarkan Kapolres Yapen Waropen AKBP Drs. FACHRUDIN, S.H.;
21. Foto copy surat keputusan No. Pol : SKEP/18/V/2002, tentang tunjangan jabatan struktural/fungsional/medis/para medis, jabatan pranata komputer dan Batur bagi anggota Polri dan PNS Polda IRJA, tertanggal Jayapura 31 Mei 2001, dikeluarkan Kapolda Irian Jaya Irjen Pol Drs. Madam. Pastika;
22. Foto copy surat perintah No. Pol : SPRIN/03/I/2002, tanggal 4 Januari 2002 dikeluarkan Kapolres Yapen Waropen AKBP Drs. DEDI KUSNADI;
23. Foto copy surat perintah No. Pol : SPRIN/71/I/2003, tanggal 2 Januari 2003 dikeluarkan Kapolres Yapen Waropen AKBP Drs. DEDI KUSNADI;
24. Foto copy petikan surat keputusan No. Pol : SKEP/202/XII/2003, tentang Mutasi Personil Jajaran Polres Yapen Waropen tanggal 1 Desember 2003 dikeluarkan Kapolres Yapen Waropen AKBP Drs. NELSON PANJAITAN;
25. Foto copy formulir setoran Bank Mandiri tanggal 1 Mei 2003 ke rekening FELIX J. MACLARIEMBOEN (nasrani) oleh BENNY R. Bendahara 32493 sebesar Rp. 15.800.000,-;

Hal. 10 dari 19 hal. Put. Nomor 29 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotocopy formulir setoran Bank Mandiri tanggal 2 Juni 2003 ke rekening FELIX J. MACLARIEMBOEN (nasrani) oleh BENNY R. 32493 sejumlah Rp. 14.000.000,-;
 27. Foto copy formulir setoran Bank Mandiri tanggal 1 Juli 2003 ke rekening an. FELIX MACLAIREMBOEN (nasrani) oleh BENNY R. 32493 sebesar Rp. 15.500.000,-;
 28. Fotocopy kwitansi No. 1/V/2003, tanggal 22 Mei 2003, sumbangan gereja GKI Jemaat Makadonia Rawiwa Kecamatan Waropen sebesar Rp. 1000.000,-;
 29. Foto copy buku tabungan Britama an. BENHUR YARISETOU;
 30. Foto copy struk gaji No. 194 an. Bripda Menix Tebi bulan November 2003;
 31. Foto copt struk gaji No. 112 an. Bripta P. Mokuk Januari 2004;
 32. Foto copy bon dari Rumah Makan Enjoi tanggal 11 Agustus 2003 sebesar Rp. 882.000,-;
 33. Foto copy bon dari Rumah Makan Enjoi tanggal 12 Agustus 2003 sebesar Rp. 197.000,-;
 34. Foto copy bon dari Rumah Makan Enjoi tanggal 13 Agustus 2003 sebesar Rp. 430.000,-;
 35. Foto copy bon dari Rumah Makan Enjoi tanggal 24 Agustus 2003 sebesar Rp. 65.000,-;
 36. Foto copy bon dari Rumah Makan Enjoi tanggal 24 Agustus 2003 sebesar Rp. 228.000,-;
 37. Foto copy bon dari Rumah Makan Enjoi tanggal 25 Agustus 2003 sebesar Rp. 236.000,-;
 38. Foto copy bon dari Rumah Makan Enjoi tanggal 5 September 2003 sebesar Rp. 625.000,-;
 39. Foto copy bon dari Rumah Makan Enjoi tanggal 7 September 2003 sebesar Rp. 694.000,-;
 40. Foto copy bon dari Rumah Makan Enjoi tanggal 12 September 2003 sebesar Rp. 259.000,-;
 41. Foto copy bon dari Rumah Makan Enjoi tanggal 13 September 2003 sebesar Rp. 129.000,-;
 42. Foto copy bon dari Rumah Makan Enjoi tanggal 16 September 2003 sebesar Rp. 77.000,-;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Hal. 11 dari 19 hal. Put. Nomor 29 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Membaca Akta permohonan peninjauan kembali Nomor 01/Akta. Pid/2015/PN.Sru yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Serui pada tanggal 7 Desember 2015 yang menerangkan bahwa Terpidana Benhur Yarisetou alias Beny memohon agar putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 10/Pid.B/2004/PN. SRI tersebut dapat ditinjau kembali.

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Serui tersebut telah dijatuhkan dengan dihadiri Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada tanggal 24 Mei 2004 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa setelah menelaah Putusan Pengadilan Negeri tersebut, karena Terdakwa tidak puas dengan putusan tersebut, maka terdakwa menggunakan hak terdakwa untuk melakukan upaya hukum banding, karena menurut Terdakwa ada penerapan hukum yang salah dalam proses pemeriksaan perkara ini :

Bahwa setelah menyatakan Banding, Terdakwa (Pemohon) menghadap Kapolres sebagai atasan langsung pemohon untuk melaporkan putusan tersebut dan pernyataan banding yang pemohon telah nyatakan.

Bahwa ternyata niat baik pemohon untuk menyatakan banding dibujuk oleh Kapolres untuk tidak melakukan upaya hukum banding dengan alasan kalau banding nanti dinaikan hukumannya atau hukuman pemohon akan bertambah naik.

Bahwa oleh karena bujukan Kapolres tersebut yang menyakinkan pemohon bahwa pemohon tidak akan dipecat dari kedinasan sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI).

Bahwa sebagai bawahan pemohon menaruh kepercayaan kepada atasan dengan kata-kata yang meyakinkan pemohon untuk tidak dipecat, namun dalam kenyataannya pemohon sementara menjalani hukuman pidana di Lembaga Pemasyarakatan Serui sejak bulan Mei tahun 2004 sampai dengan bulan Oktober tahun 2004 atasan pemohon (KAPOLRES) membentuk wadah Komisi Kode Etik Polri untuk menyidangkan pemohon sebagai anggota Polri berdasarkan berkas perkara yang dibuat oleh Provos Polres Serui. Bahwa pemohon dituduh melakukan pelanggaran 7 (tujuh) pasal Kode Etik Profesi Polri

Hal. 12 dari 19 hal. Put. Nomor 29 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Kapolri No. Pol : Kep/ 32 / VII / 2003 tanggal 1 Juli 2003 tentang etika pengabdian, etika kelembagaan, etika kenegaraan Kode Etik Profesi Polri (yang sama sekali Tidak mengatur tentang pemberhentian anggota Polri).

Bahwa kemudian pada bulan Nopember Tahun 2004 pemohon di hadapkan kepada Komisi Kode Etik Polri Polres Serui dan disidangkan menurut acara sidang komisi pasal 4 ayat (1) sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Kapolri Nopol: Kep/ 33 /VII / 2003 tanggal 1 Juli 2003 tentang Tata Cara Sidang Komisi Kode Etik Polri. Pada hal Sidang Komisi Pasal 4 ayat (1) khusus Berwenang menyidangkan, memeriksa, menuntut, memutuskan, menjatuhkan Sanksi berupa " Sanksi Moral Pasal 17 huruf d. berbunyi : Pelanggar yang agar dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi kepolisian. bersifat sanksi administratif berupa "Saran Tour Of Duty, saran tour of area, saran pemberhentian dengan hormat, saran pemberhentian tidak dengan hormat " sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Kapolri No. Pol. Kep/ 32 / VII / 2003 tanggal 1 Juli 2003 tentang Kode Etik Profesi Polri yang diberikan Amanat oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri Pasal 34.

Bahwa setelah itu sesuai dengan Tugas Sidang Komisi Kode Etik Pasal 4 ayat (1) membuat saran pertimbangan kepada Kapolres Serui yang Isinya Agar pemohon diberikan sanksi administratif berupa : PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT (PDH PENSIUN DINI) untuk selanjutnya pemohon harus disidangkan oleh wewenang Komisi Kode Etik pasal 5 ayat (2). Kenyataannya Kapolres Serui tidak membentuk wadah komisi Kode Etik pasal 5 ayat (2) yang berwenang menyidangkan,

Memeriksa, menuntut, memutuskan, menjatuhkan Sanksi berupa: diberhentikan dengan hormat dari dinas Polri (PDH PENSIUN DINI) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. yang diberikan Amanat oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri Pasal 27.

Bahwa kenyataannya pada bulan Pebruari Tahun 2005 Kapolres tidak konsisten dengan apa yang telah diperintahkan kepada pemohon untuk mencabut pernyataan banding agar pemohon tidak dipecat. Namun kenyataannya Kapolres Serui menyurati kepada Kapolda Papua untuk menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian tidak dengan hormat dari Dinas Polri. Pada hal tidak melalui Keputusan sidang Komisi Kode Etik pasal 5 ayat (1) Kenyataannya Kapolres Serui tidak membentuk wadah komisi Kode Etik Pasal 5

Hal. 13 dari 19 hal. Put. Nomor 29 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) yang seharusnya berwenang menyidangkan, memeriksa, menuntut, memutuskan, menjatuhkan sanksi berupa : "Diberhentikan Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri (PTDH/PECAT) sebagaimana yang diatur dalam pasal 12, 13, 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, yang diberikan Amanat oleh Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri Pasal 30.

Bahwa kenyataanya pada bulan Juni tahun 2005 Kapolda Papua menerbitkan surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat Dari Dinas Polri (PTDH) kepada pemohon, sehingga pemohon merasa dirugikan dengan Keputusan tersebut, karenanya sebagai warga Negara Indonesia yang menyadari hak dan kewajiban sebagai warga Negara untuk Melakukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan hakim Pengadilan Negeri tersebut diatas.

Bahwa Keberatan Pemohon terhadap Putusan Hakim tersebut di Dasari pada:

1. TUNTUTAN PENUNTUT UMUM YANG MENYATAKAN:

A. Telah mendengar TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM:

B. Menuntut Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Serui yang Memeriksa, Mengadili Perkara ini Memutuskan " MENUNTUT "

C. Menyatakan Terdakwa BENHUR YARISETOU alias BENY, BERSALAH melakukan tindak pidana " Penggelapan " sebagaimana diatur dalam PASAL 372 KUHP Jo 64 KUHP.

D. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan Jaksa.

2. Bahwa dalam Pertimbangan Majelis Hakim lebih menyoroti tentang Unsur - unsur pengelapan . Karena di dalamnya Majelis Hakim Mempertimbangkan Unsur - unsur yang terdapat dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa (pemohon).

3. Hal itu dapat terlihat dari Pertimbangan - pertimbangan Majelis Hakim yang "Tidak mempertimbangkan unsur-unsur tentang korupsi " dalam perbuatan Terdakwa pemohon), Namun yang lebih jelas terlihat dari Rumusan unsur ke 4 (empat) Majelis Hakim Menguraikan tentang " Penggelapan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya" .

4. Bahwa jelas sekali unsur ke 4 (empat) menjelaskan tentang Penggelapan Uang dan kenyataannya memang begitu, Hal itu dapat dibuktikan dengan fakta - fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi

Hal. 14 dari 19 hal. Put. Nomor 29 PK/Pid.Sus/2017



saksi lain dan khususnya saksi atas nama : Gusti Nyoman Kaler, Andreas Joko S. dan Kamirudin semuanya anggota Polres Yapen Waropen Serui pada Staf Keuangan dan Terdakwa (pemohon) sebagai Juru bayar.

5. Bahwa tugas Terdakwa (pemohon) selaku juru bayar setiap bulannya setelah memperoleh SPM gaji dari KPPN Serui, kemudian mengambil uang gaji anggota Polres Serui di Bank Mandiri Cabang Serui dan membayarkan kepada anggota Polres Serui sesuai DPP Gaji, termasuk memotong, menyetor, menyimpan gaji anggota yang pada saat membayar belum menerimanya. Juga potongan tagihan lain yang bersumber dari uang gaji anggota Polres Serui termasuk menyetor potongan uang dari gaji anggota Polres Serui yang mempunyai kewajiban setiap bulan membayar angsuran kredit ke Bank BRI Cabang Serui dan Bank Papua Serui.
6. Bahwa kemudian pemohon (Terpidana) tidak menyetorkan 1 (satu) bulan potongan untuk bulan November Tahun 2003 yang sudah dipotong dari uang gaji anggota Polres Serui yang mempunyai kewajiban membayar angsuran kredit ke Bank BRI Cabang Serui dan Bank Papua Cabang Serui, Sehingga kesalahan pemohon (Terdakwa) dalam hal ini adalah:
 - a. Merugikan anggota Polres Serui yang mempunyai kewajiban membayar angsuran kredit di Bank BRI Cabang Serui dan di Bank Papua Cabang Serui sebesar kewajibannya. Kerugian anggota masing-masing menjadi penambahan (satu) bulan dari jangka waktu batas akhir pelunasan kredit, sehingga batas jatuh tempo pelunasan yang seharusnya 12 bulan menjadi 13 bulan.
 - b. Sangat jelas sekali bahwa perbuatan pemohon (Terdakwa) tidak merugikan keuangan negara tidak korupsi) sebab definisi korupsi adalah merugikan keuangan negara.
7. Hal itu terlihat jelas dari Rumusan unsur ke 4 (empat) majelis hakim menguraikan tentang penggelapan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya. Pada hal jelas sekali sudah sesuai dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan ke 1, 2, 3, 4 menyebutkan akhirnya pegawai Anggota Polres Yapen Waropen menderita kerugian yang ditaksir sekitar Rp 159.451.212,00 terpenuhi unsur-unsur penggelapan, tidak merugikan keuangan negara (korupsi).
8. Bahwa Terdakwa (pemohon) mengakui bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan " sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP Jo 64 KUHP.
9. Bukti - bukti yang telah merugikan pemohon minta Peninjauan Kembali (PK) yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Kenyataannya Terdakwa (Pemohon) sangat dirugikan dari adanya penerapan hukum yang salah dalam proses pemeriksaan sampai dengan putusannya perkara ini.
11. Majelis hakim tidak mempertimbangkan tentang unsur unsur Korupsi.
12. Mengapa ...? dalam amar putusan dinyatakan pemohon (Terdakwa) terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Korupsi.
13. Sementara Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya menyatakan Terdakwa (Pemohon) terbukti melakukan " penggelapan ".

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan Peninjauan Kembali/ Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut **Mahkamah Agung** berpendapat:

Bawa alasan Permohonan Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan :

Bahwa alasan Peninjauan kembali pemohon pada pokoknya menyatakan memohon kepada Mahkamah Agung agar perkaranya diperiksa seadil-adilnya .

- Alasan Peninjauan Kembali pemohon tidak relevan dan tidak menentukan sehingga tidak memenuhi syarat alasan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud Psal 263 ayat (2) KUHP.
- Alasan Peninjauan Kembali pemohon yaitu adanya bujukan Kapolres sebagai atasan agar pemohon PK tidak melakukan upaya hukum banding bukan materi PK sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (2) KUHP;
- Demikian halnya alasan Peninjauan Kembali pemohon mengenai pemecatan terhadap diri pemohon tidak tunduk pada pemeriksaan Peninjauan Kembali.
- Alasan memori Peninjauan Kembali bahwa Terpidana/pemohon Peninjauan Kembali mengakui melakukan tindak pidana penggelapan Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, akan tetapi tidak membenarkan kalau pemohon Peninjauan Kembali melanggar Pasal 8 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No Nomor 20 Tahun 2001 Keberatan ini tidak dapat dibenarkan.
- Ketentuan Pasal 372 KUHPidana tidak dapat diterapkan terhadap Terpidana karena tindak pidana penggelapan yang dilakukan Terpidana dalam kaitan dengan jabatan Terpidana / pemohon Peninjauan Kembali sebagai Bendahara Polres Yapen Waropen dan sebagai Anggota Polri saat itu.

Hal. 16 dari 19 hal. Put. Nomor 29 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa selaku bendahara telah memotong gaji anggota Polres Yapen Waropen untuk angsuran kredit Bank BRI Cabang Serui bulan November 2003 sebesar Rp. 79.814.300, (tujuh puluh sembilan juta delapan ratus empat belas ribu tiga ratus rupiah) untuk BRI unit Serui Kota sebesar Rp 28.036. 650, (dua puluh delapan juta tiga puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah) dan untuk bank Papua sebesar Rp 24 500.856. (dua puluh empat juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) Total uang anggaran kredit sebesar Rp 132.441.806 (seratus tiga puluh dua juta empat ratus empat puluh satu ribu delapan ratus enam rupiah) yang berada pada penguasaan Terpidana semuanya tidak disetorkan ke bank.
- Uang angsuran tersebut kemudian Terpidana peruntukkan untuk kepentingan pribadi Terpidana. Misalnya Terpidana menggunakan untuk membayar atau menutupi utang Terpidana, digunakan untuk kebutuhan hidup keluarga sehari-hari.
- Dalam kenyataannya uang tersebut tidak disetorkan Terpidana ke bank dengan maksud menggelapkannya secara melawan hukum atau melawan hak.
- Keterangan Terpidana bahwa sebagian uang tersebut disimpan di Brankas namun hilang diambil tuyul, Hal ini tidak relevan dan tidak tunduk pada pemeriksaan Peninjauan Kembali.
- Terpidana tidak menyetorkan uang potongan gaji para anggota Polri guna pembayaran angsuran kredit melainkan untuk kepentingan pribadi Terdakwa / pemohon Peninjauan Kembali merupakan bentuk pelanggaran ketentuan Pasal 8 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 .
- Selain alasan pertimbangan tersebut, Terpidana/pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 372 KUHPidana karena merupakan ketentuan *lex generalis* sedangkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 merupakan *lex specialis*.
- Meskipun perbuatan Terdakwa memenuhi ketentuan *lex generalis* Pasal 372 KUHPidana, akan tetapi perbuatan Terdakwa / pemohon Peninjauan Kembali juga memenuhi ketentuan *lex spsesialis*, sesuai azas hukum yang berlaku yang ada maka ketentuan yang diterapkan adalah ketentuan *lex spsesialis* Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 20001

Hal. 17 dari 19 hal. Put. Nomor 29 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut permohonan Peninjauan Kembali pemohon tidak dapat dibenarkan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHAP;

Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali/Pemohon/Terpidana harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal 8 Undang-Undang No 20 tahun 2001 jo Undang-Undang No 31 tahun 1999 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **BENHUR YARISETOU alias BENY** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk membayar biaya perkara pada peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 oleh **Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. SUHADI, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung dan **Dr. LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, S.H., M.H.**, Hakim Ad hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. IKHSAN**

Hal. 18 dari 19 hal. Put. Nomor 29 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FATHONI, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon
Peninjauan Kembali/Terpidana dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Dr. SUHADI, S.H., M.H.

ttd

Dr. LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

M. IKHSAN FATHONI, S.H., M.H.,

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.,

NIP 195904301985121001

Hal. 19 dari 19 hal. Put. Nomor 29 PK/Pid.Sus/2017